

SEJARAH KODIFIKASI HADITS

Azkyatur Rizky Maulidia¹, Agus Rifki Ridwan², Surnaningsih³, Aqila Azzahra⁴,
Alpani Putra⁵

azkymaulidia@gmail.com¹, agusrifkiridwan@uqi.ac.id², sisicantikpintar@gmail.com³,
aqilaazzahra280707@gmail.com⁴, alpaniputra1993@gmail.com⁵

Universitas Qur'an Ittifaqiah

ABSTRAK

Kedudukan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam berada langsung di bawah Al-Qur'an, dengan fungsi utama memperjelas serta menggenapi pesan-pesan ilahi. Perjalanan dokumentasi verbal ini melewati rentang waktu yang sangat panjang, membentang dari era hidup Nabi Muhammad, masa para sahabat, hingga generasi tabi'in serta barisan pakar hukum Islam. Pada fase awal, tradisi lisan dan kekuatan hafalan menjadi tameng utama penyebaran hadis demi mengantisipasi risiko kerancuan teks dengan ayat suci. Kendati demikian, perluasan geografis wilayah kekuasaan Islam, berkurangnya jumlah penghafal karena wafat, beserta maraknya peredaran riwayat palsu memicu para ulama untuk segera merumuskan sistem pembukuan yang baku. Inisiasi pembukuan secara resmi digerakkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz demi memproteksi kemurnian dan keberlanjutan tuntunan rasul. Momentum tersebut melahirkan karya-karya monumental dari para muhaddis terkemuka seperti Imam Malik, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Melalui pendekatan qualitative library research, kajian ini membedah kronologi historis serta motif di balik standarisasi teks keagamaan ini. Hasil analisis menegaskan bahwa pencatatan sistematis ini menjadi pilar paling krusial dalam menyelamatkan autentisitas sunnah, sekaligus meletakkan fondasi metodologis bagi perkembangan ilmu hadis dan hukum Islam di masa depan.

Kata Kunci: Hadis, Kodifikasi Hadis, Sunnah, Sejarah Islam, Ilmu Hadis.

ABSTRACT

Serving as the secondary cornerstone of Islamic theology, the Hadith elucidates and complements the mandates within the Quran. The institutionalization of these prophetic traditions evolved through an extensive historical trajectory, spanning from the era of Prophet Muhammad and his immediate companions to the tabi'in and subsequent generations of Islamic legal scholars. Initially, oral transmission and memorization were heavily prioritized to prevent any textual integration or confusion with the Quranic text. However, rapid territorial expansion, the passing of primary companions, and the proliferation of fabricated narrations compelled scholars to establish a systematic compilation framework. Official state-sponsored codification commenced under Caliph Umar bin Abdul Aziz to secure the longevity and purity of the prophetic legacy. This historical effort subsequently culminated in the definitive compendiums authored by prominent muhaddithun such as Imam Malik, Imam Al-Bukhari, and Imam Muslim. Utilizing a qualitative library research methodology, this inquiry unpacks the historical catalysts and frameworks behind this preservation movement. The structural evaluation confirms that this codification process played a decisive role in safeguarding the authenticity of the sunnah, while simultaneously laying the methodological foundations for Hadith sciences and Islamic jurisprudence.

Keywords: Hadis, Hadis Codification, Sunnah, Islamic History, Hadis Studies.

PENDAHULUAN

Kodifikasi serta penghimpunan hadis mencatat pertumbuhan yang cenderung lebih lambat apabila disandingkan dengan kodifikasi Al-Qur'an. Penulisan Al-Qur'an yang telah diinisiasi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW menjadi pemicu utama dinamika ini, yang selanjutnya dihimpun secara formal sewaktu Khalifah Abu Bakar memimpin. Khalifah Utsman bin Affan lalu merampungkan proses tersebut lewat penyusunan Mushaf Utsmani.

Situasi berbeda berlaku bagi hadis, yang mana pencatatannya pada era Nabi secara umum belum berlangsung secara masif. Pembatasan bahkan sempat diberlakukan dalam situasi tertentu demi mencegah rancunya redaksi hadis dengan ayat Al-Qur'an. Akibatnya, abad ke-2 Hijriah menjadi awal bagi keseriusan pemeliharaan serta pembukuan hadis, hingga mencatatkan lompatan signifikan pada abad ke-3 Hijriah.

Tahapan demi tahapan dilewati dalam pengumpulan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sepanjang jalan tersebut, kaum ulama mengerahkan segenap daya dan menghadapi beragam hambatan demi mengawal otentisitas hadis. Periodisasi sejarah pengumpulan serta pengelolaan hadis ini secara makro terbagi ke dalam tiga era: Masa Nabi Muhammad SAW, Masa Sahabat, dan Masa Tabi'in. Karakteristik unik serta kontribusi vital melekat pada tiap era dalam melestarikan, mentransmisikan, dan menyebarluaskan hadis hingga tiba ke tangan generasi muslim kontemporer.¹

Posisi hadis teramat krusial dalam Islam mengingat statusnya sebagai fondasi hukum kedua pasca-Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bermakna global dijabarkan, diperkuat, serta diperjelas oleh fungsi hadis. Konsekuensinya, ketersediaan riwayat yang sahih mutlak dibutuhkan supaya pemahaman dan implementasi syariat Islam oleh kaum muslimin lintas zaman tetap berada pada jalur yang benar.

Hafalan yang kokoh, lestarnya budaya lisan, serta supervisi langsung oleh Rasulullah SAW menandai keseriusan penjagaan hadis di era awal Islam. Daya ingat luar biasa yang dipunyai para sahabat berhasil menyelamatkan mayoritas hadis walau pembukuan yang terstruktur belum jamak dilakukan. Kendati demikian, problematika dalam merawat orisinalitas hadis kian membengkak tatkala ekspansi wilayah Islam meluas dan generasi baru terus bermunculan.

Kebutuhan akan kodifikasi hadis dipicu oleh rentetan masalah, mulai dari berpulangnya para sahabat yang menghafal hadis, makin tersebarnya riwayat, sampai kemunculan hadis palsu. Keadaan dilematis ini memaksa pemuka agama untuk segera memilah, mengumpulkan, dan mengompilasi hadis lewat koridor ilmiah yang rigid. Langkah taktis ini menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan ulumul hadis sekaligus menyumbang andil besar bagi kelangsungan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Tindakan mengodifikasi hadis melampaui urusan tulis-menulis belaka, sebab aktivitas ini berwujud ikhtiar akademis yang membedah sanad sekaligus matan hadis. Formulasi metode verifikasi yang super cermat diciptakan para ulama demi menguji tingkat kesahihan suatu riwayat. Hasilnya, keabsahan teks maupun jalur transmisi hadis yang diwariskan kepada generasi pelanjut sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Rangkaian panjang ini menempatkan historiografi kodifikasi hadis sebagai salah satu pilar fundamental dalam studi Islam. Dari kajian inilah tergambar besarnya pengorbanan kaum ulama dalam merawat peninggalan Rasulullah SAW agar tidak lekang oleh waktu. Maka dari itu, penelusuran sejarah pembukuan hadis sangat bernilai guna memetakan jalur estafet keilmuan Islam dari generasi ke generasi.

METODE

Riset ini menerapkan desain kualitatif lewat pisau analisis studi kepustakaan (library research). Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik data yang bersumber dari aneka dokumen tertulis seputar historis kodifikasi hadis. Teknik pengumpulan data dijalankan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, kitab tafsir, serta literatur lain yang selaras dengan tema pembahasan. Dua jenis data yang diandalkan dalam riset ini adalah data primer dan sekunder.

Dokumen yang mendiskusikan secara spesifik sejarah pembukuan hadis di era Umar bin Abdul Aziz beserta kelanjutannya menjadi sumber data primer. Sementara itu, data sekunder digali dari berkas jurnal ilmiah, tulisan akademis, serta referensi komplementer yang berkaitan dengan topik bahasan.

Metode dokumentasi dipakai untuk menghimpun data, yang mencakup aktivitas penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta pengelompokan temuan dari kepustakaan. Peneliti kemudian membedah data tersebut memakai teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menjabarkan, menginterpretasikan, dan memaparkan informasi secara terstruktur guna meraih pemahaman utuh mengenai kronologi pembukuan hadis beserta aspek pemicunya. Narasi deskriptif dipilih untuk menyajikan produk analisis agar dinamika perkembangan kodifikasi hadis secara berkala serta andil sahabat dalam merawat orisinalitasnya tergambar secara jelas.

Eksplorasi yang lebih mendalam atas fenomena historis mendasari pemilihan metode kualitatif ini. Alih-alih bertumpu pada kalkulasi angka atau statistik, riset ini menitikberatkan pada bedah isi, penafsiran data, dan internalisasi fakta sejarah mengenai dinamika pembukuan hadis. Melalui orientasi ini, rekonstruksi peristiwa dapat dihadirkan secara menyeluruh sekaligus berurutan.

Penyaringan terhadap materi rujukan berdasarkan derajat keterkaitan dan kredibilitasnya turut dikerjakan sepanjang proses riset. Pustaka yang memegang otoritas tinggi di bidang ulumul hadis, baik manuskrip klasik maupun teks akademik kontemporer, diprioritaskan. Langkah ini ditempuh demi menjamin keabsahan informasi yang didapat sehingga mampu menyokong konklusi riset secara objektif. Alur pemrosesan data melewati tiga fase utama: reduksi data, penyajian data,

dan penarikan simpulan. Pemilahan info yang selaras dengan fokus masalah dilakukan pada fase reduksi. Data yang lolos sortir berikutnya ditata secara rapi agar mempermudah pembedahan. Fase pamungkas diisi dengan perumusan simpulan yang berpijak pada pemaknaan atas data yang telah dikaji.

Melalui pendekatan ini, pelacakan kronologi pembukuan hadis sejak era Rasulullah SAW, masa sahabat, hingga fase penyusunan formal pada masa sesudahnya dapat terfasilitasi. Dengan demikian, gambaran utuh perihal historiografi kodifikasi hadis beserta variabel penentunya dalam tradisi intelektual Islam diharapkan dapat tersaji lewat riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah mendalam atas aneka pustaka klasik dan modern yang mendokumentasikan dinamika hadis di masa Nabi Muhammad SAW, sahabat, serta tabi'in membuahkan hasil riset ini. Peneliti membedah kitab-kitab ulumul hadis, literatur sejarah, beserta jurnal ilmiah yang kontekstual. Temuan menafsirkan bahwa transmisi hadis pada tiga era awal Islam bergulir secara bertahap, terorganisasi, dan berkesinambungan, dengan kekhasan tersendiri pada masing-masing fase (Ash-Shiddieqy, 2009; Azami, 1992).

Sabda, keteladanan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh generasi sahabat menjadi sarana utama persebaran hadis di masa kerasulan. Otoritas penuh dalam mengontrol sirkulasi riwayat pada era ini dipegang langsung oleh Nabi sebagai poros utama. Informasi diserap langsung oleh para sahabat untuk dihafalkan sekaligus diimplementasikan dalam rutinitas keseharian. Guna mengantisipasi kerancuan teks hadis dengan Al-Qur'an, pencatatan secara massal sengaja dihindari, sekalipun beberapa sahabat terbukti tetap mendokumentasikannya demi catatan personal (Ash-Shiddieqy, 2009; Azami, 1992).

Kualitas transmisi hadis di era kenabian berada pada tingkat tertinggi akibat proteksi yang ketat. Kekeliruan dalam penyebaran riwayat dapat segera dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Setiap redaksi yang berkembang di antara para sahabat menempatkan beliau selaku pemutus validitas yang absolut. Potensi distorsi teks hadis pun berhasil ditekan hingga tingkat minimal. Berdasarkan dinamika tersebut, Azami (1992) menilai era ini sebagai tahapan paling murni sepanjang linimasa transmisi hadis.

Pergeseran mendasar pada mekanisme penyebaran hadis mulai tampak ketika memasuki periode sahabat. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, posisi sentral sebagai rujukan transmisi ilmu kepada generasi penerus beralih ke tangan para sahabat. Kewaspadaan tingkat tinggi diterapkan oleh mereka selama proses transfer riwayat tersebut. Pembatasan kuantitas teks, kewajiban menghadirkan saksi, hingga verifikasi silang antarsahabat menjadi wujud nyata dari proteksi ini. Perluasan geografis kekuasaan Islam serta lonjakan kebutuhan masyarakat akan interpretasi syariat memicu lahirnya sikap selektif tersebut (Frozi, 2016).

Selektivitas yang ketat dari kalangan sahabat dalam membagikan hadis kepada publik turut dikonfirmasi oleh temuan riset. Guna menghindari kekeliruan atau manipulasi makna, sebagian sahabat sengaja membatasi volume periwayatan mereka. Keaslian hadis pada era ini berhasil dipertahankan berkat sumbangsih besar dari prinsip rigid tersebut, sekalipun kompleksitas sosial masyarakat Muslim meningkat dan jumlah transmittor terus berlipat ganda (Abu Dzar, 2016).

Akselerasi perkembangan kodifikasi hadis berlanjut secara masif pada fase tabi'in. Sirkulasi teks-teks hadis mulai dikhawatirkan seiring bertambahnya rentang waktu dari zaman kenabian serta berpulangnya mayoritas sahabat. Langkah penghimpunan dan dokumentasi terstruktur pun diinisiasi demi merespons ancaman tersebut. Dalam mata rantai ini, fungsi krusial dipegang oleh kaum tabi'in selaku jembatan transmisi dari generasi sahabat menuju para yurisprudensi hadis di masa depan (Azami, 1992).

Fokus terhadap akuntabilitas transmittor serta kategorisasi hadis juga mulai dirintis sepanjang era tabi'in. Formulasi dasar metodologisnya telah diletakkan pada masa ini, kendati pembukuan formal baru terlaksana pasca-periode tersebut. Transformasi budaya dari transmisi verbal murni menuju kombinasi antara catatan tertulis dan kekuatan memori tercermin dalam dinamika dokumentasi hadis yang ada (Ash-Shiddieqy, 2009).

Konklusi riset ini menegaskan bahwa dinamika historis hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, hingga tabi'in berjalan secara berkesinambungan serta terorganisasi. Hambatan dan instrumen proteksi keaslian teks berbeda pada tiap-tiap kurun waktu. Namun, semuanya bermuara pada satu visi tunggal, yaitu menjamin agar pusaka syariat Islam ini tersalurkan secara murni kepada peradaban setelahnya (Lelang et al., 2025).

Pembahasan

A. PERIODE NABI MUHAMMAD (13 SH-11 H)

Risalah Islamiyah disebarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi sucinya sebagai utusan Allah. Atensi para sahabat sepenuhnya tertuju pada beliau selaku poros utama kemunculan hadis. Seluruh aspek keteladanan berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan direkam dalam ingatan, lalu diteruskan kepada pihak yang absen akibat keterbatasan kesempatan menghadiri majelis kenabian. Tanggung jawab untuk mengabarkan apa yang diindera, baik wahyu Alquran maupun sabda, melekat pada para sahabat yang menyaksikan langsung forum tersebut. Kedisiplinan tinggi dan semangat kepatuhan ditunjukkan oleh mereka dalam melaksanakan amanat Rasulullah ﷺ, selaras dengan petunjuk beliau:

”أَعُوذُ بِكَ يَا وَلِيُّ آيَةٍ”

“Sampaikan dariku walaupun satu ayat. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar)”

Dan “sabda Nabi ﷺ:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَنَّا حَ دِيْنًا فَحَ فِظَهُ حَتَّى يُبَ لِعَهُ غَيْرُهُ فَرُبَّ حَا مَ لَ فِ قُهُ إِلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَا مَ لَ فِ قُهُ لَيْسَ بِفِ قِيهِ

Semoga Allah menerangi seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian ia hafal sehingga ia sampaikan kepada orang lain. Maka banyak pembawa fiqih (ilmu) kepada orang yang lebih paham daripadanya dan banyak pembawa fiqih, tetapi ia tidak ahli fiqih. (HR. Al-Bukhari)”

Fokus mendalam ditumpahkan kaum sahabat terhadap sunah, khususnya pada forum dakwah seperti area masjid, halaqah keilmuan, serta lokasi pertemuan lainnya. Kehadiran di tempat-tempat tersebut menjadi sebuah keharusan demi menyerap tuntunan langsung dari sabda beliau. Motivasi kuat untuk menghafal serta mendistribusikan materi majelis kepada rekan sejawat yang berhalangan hadir terus dipelihara. Sebaliknya, pemburuan kabar dari lingkaran dalam Rasulullah juga dilakukan secara giat oleh pihak yang absen, baik lewat korespondensi utusan maupun dialog langsung. Skema piket kehadiran bahkan diterapkan oleh sebagian sahabat, sebagaimana kesaksian Umar رضى الله عنه:

“Aku bersama tetanggaku sahabat Anshar Bani Umayyah bin Zaid — ia di antara tokoh Madinah — bergantian hadir di majelis Rasulullah ﷺ, sehari dia hadir dan hari lain aku yang hadir. Jika aku yang hadir aku sampaikan kepadanya berita tentang wahyu dan yang lain kepadanya, demikian juga jika ia yang hadir”

Segala problematik kehidupan diadukan kepada Rasulullah ﷺ selaku rujukan final dan pusat fatwa, baik lewat interaksi langsung maupun kanal tidak langsung seperti ummahatul mukminin untuk urusan domestik dan gender. Pilihan jalur ini logis karena dinamika internal rumah tangga beliau paling dipahami oleh para istri Nabi. Contoh konkritnya terlihat saat seorang sahabat mengutus istrinya demi mengetahui kepastian hukum mencium pasangan ketika berpuasa. Jawaban diberikan oleh Umi Salamah: “Bahwa Rasul menciumnya sedangkan beliau berpuasa.” Konsultasi serupa kerap dilakukan para muslimah kepada istri-istri beliau guna memecahkan berbagai persoalan. Penjelasan dari para istri sering kali menjadi perantara atas pertanyaan yang diajukan langsung kepada Rasul.²

Tiga dimensi utama yang melatarbelakangi kemunculan suatu hadis dirumuskan oleh Ajaj Al-Khathib sebagai berikut.

1. Peristiwa dialami langsung oleh Nabi, lalu ketetapan hukumnya dipaparkan kepada para sahabat untuk kemudian disebarluaskan ke lingkaran yang lebih luas. Contohnya, inspeksi Nabi terhadap komoditas pangan di dalam wadah karung; tangan beliau mendapati tekstur basah setelah dimasukkan ke dalamnya, lalu beliau bersabda:

“لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ”

“Tidak tergolong umatku (umat yang mendapat petunjuk) manusia yang menipu. (HR. Ahmad)”

2. Kendala konkret dihadapi oleh kelompok Muslim atau individu sahabat yang berujung pada pengajuan pertanyaan kepada Rasulullah. Stimulus berupa problem harian sahabat ini memicu lahirnya klarifikasi serta uraian komprehensif dalam jumlah yang sangat masif.
3. Implementasi syariat Islam dalam ranah moralitas maupun ritual peribadatan dipraktikkan langsung oleh Nabi di bawah pengawasan para sahabat, yang kelak diestafetkan kepada generasi tabi'in.³

Eksistensi tiga elemen pemicu tingginya atensi sahabat terhadap legasi sunah Rasul

diidentifikasi oleh pemikir Al-Azhar Mesir, Ahmad Umar Hasyim:

1. Status Nabi selaku teladan mulia (uswah hasanah) bagi umat Islam disuratkan di dalam “Surah Al-Ahzāb (33): 21:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah.”
2. Dorongan mencari serta mempraktikkan ilmu pengetahuan tertuang pada sejumlah redaksi ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, contohnya lima ayat awal Surah Al-‘Alaq (96) sebagai wahyu pembuka.
3. Karakteristik dasar bangsa Arab yang dikaruniai memori tajam mempermudah perekaman segala gerak-gerik Rasulullah.⁴

Kondisi yang kurang kondusif membuat penyampaian hadis kala itu lazimnya cuma mengandalkan hafalan dan ingatan para sahabat tanpa adanya kodifikasi layaknya Al-Qur'an. Sejumlah argumentasi dipaparkan oleh Dr. Mushthafa As-Siba'i terkait fenomena ini:

1. Proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ﷺ masih berjalan, dengan media pencatatan yang amat bersahaja seperti pelepah kurma, kulit, tulang hewan, serta batuan tanpa adanya pembukuan resmi. (Kodifikasi Al-Qur'an baru terealisasi sewaktu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al-Khatthab berkuasa).
2. Kecakapan literasi di kalangan sahabat pada masa awal Islam tergolong minim, bahkan jumlahnya terbatas dan seluruhnya ditugaskan sebagai pencatat wahyu Al-Qur'an.
3. Karakteristik masyarakat Arab yang ummi (buta aksara) diimbangi dengan daya ingat luar biasa yang dimanfaatkan Rasulullah untuk mentransmisikan hadis.⁵ Larangan formal perekaman hadis untuk masyarakat luas sebetulnya diterbitkan

Nabi demi meminimalkan risiko pencampuran redaksi dengan Al-Qur'an. Kekhawatiran ini berdasar sebab kesamaan penggunaan bahasa Arab, plus penyampaian hadis qauli yang juga bersumber dari lisan Rasulullah. Identifikasi perbedaan di antara keduanya menjadi sukar andai lembaran pelepah kurma atau media ringkas lainnya memuat tulisan Al-Qur'an sekaligus hadis secara bersamaan.

Teks hadis mencatat adanya dualisme instruksi, yakni larangan sekaligus perintah penulisan bagi sahabat. Dokumentasi larangan tersebut salah satunya termaktub dalam riwayat berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي “غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُوهُ”

“Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Janganlah engkau tulis daripadaku, barangsiapa menulis daripadaku selain Alquran maka hapuslah. (HR. Muslim).”⁶

Sebaliknya, legitimasi tertulis mengenai izin pembukuan sunnah tersebar luas, beberapa di antaranya meliputi:

Riwayat Abu Hurairah ﷺ mengisahkan seorang sahabat Ansar yang menyimak sabda Rasulullah namun kesulitan menghafalnya, lalu meminta penjelasan kepada Abu Hurairah. Pengaduan atas lemahnya ingatan tersebut disampaikan pula kepada Nabi ﷺ, yang kemudian direspons melalui sabda beliau:

“إِسْنَتْ، عَنْ عَلِيٍّ، حَفَظَ، ظَكَ بِ يَ، مِينَكَ”

“Bantulah hafalanmu dengan tanganmu. (HR. At-Tirmidzi)”

Penuturan Abu Hurairah رضي الله عنه menguraikan momen penaklukan Makkah saat Nabi berkhotbah di depan publik. Seorang pria asal Yaman bernama Abu Syah lantas berseru, “Tuliskanlah aku!” Respons Rasulullah atas permintaan tersebut termuat dalam sabda:

“اَكْتُبُوا لِي شَاهٍ وَفِي رَوَايَةٍ أَحْمَدُ: اَكْتُبُوا لَهُ”

*“Tuliskanlah untuk Abi Syah (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud). Dalam riwayat Imam Ahmad: Tuliskanlah ia”.*⁷

Perbedaan pandangan muncul di kalangan pakar hukum Islam dalam merumuskan jalan keluar atas kontradiksi dua kelompok riwayat di atas. Sebagian sarjana menilai bahwa ketentuan hukum pada hadis pelarangan telah dianulir (di-nasakh) oleh hadis perizinan. Secara kronologis, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bersumber dari fase awal Islam sewaktu jumlah penulis di kalangan sahabat masih minim dan instrumen tulis masih bersahaja, sehingga potensi kontaminasi terhadap Al-Qur'an sangat diwaspadai. Sebaliknya, fase akhir hayat Rasulullah, tepatnya peristiwa pembebasan Makkah (Fath Al-Makkah), menjadi latar waktu munculnya hadis Abi Syah.

Penyelesaian alternatif ditawarkan oleh faksi ulama lain yang menyelaraskan kedua teks lewat metode takhsish al-‘amm.⁸ Lewat pendekatan ini, proteksi berupa larangan dialokasikan khusus bagi pemilik memori kuat, sementara dispensasi menulis diberikan kepada individu berprestasi lemah mirip Abi Syah. Tafsir lain menyebut larangan tersebut menasar figur yang belum mahir menulis demi memitigasi risiko tumpang tindih catatan Al-Qur'an dalam satu media tunggal.

Adapun pengecualian berlaku bagi sahabat dengan kompetensi menulis mumpuni serta bebas risiko kontaminasi seperti Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Konklusinya, dualisme hukum ini berwatak situasional demi satu muara tujuan: mengawal keaslian kitab suci. Di samping itu, Al-Bukhari mengklasifikasikan hadis pelarangan dari Abu Sa'id Al-Khudri sebagai riwayat mawqûf yang terhenti pada sahabat saja.⁹ Bahkan, predikat dha'if disematkan pada seluruh hadis pelarangan,¹⁰ menjadikannya rapuh sebagai pijakan argumentasi.

B. PERIODE SAHABAT (12-98 H)

Wafatnya Nabi Muhammad ﷺ tidak serta-merta membuat para sahabat menginisiasi pengumpulan maupun pengodifikasian hadis akibat menumpuknya dinamika internal, seperti fenomena kemurtadan massal serta rentetan pertempuran yang menewaskan mayoritas penghafal Al-Qur'an. Prioritas mereka kala itu terserap bersama Abu Bakar demi merampungkan kodifikasi Al-Qur'an. Faktor eksternal berupa gelombang mualaf asing (non-Arab) yang belum fasih berbahasa Arab juga memicu kekhawatiran akan terjadinya bias antara teks suci dan sunnah.

Upaya pembukuan sunnah sebetulnya sempat direncanakan oleh Abu Bakar, namun dibatalkan akibat kekhawatiran munculnya distorsi informasi dari pihak yang tidak kredibel. Penuturan Aisyah ra. yang dinukil oleh Al-Hakim mengisahkan: “Ayahku menghimpun 500 hadis, semalaman beliau bolak-balik memeriksanya ... ketika pagi beliau minta hadis-hadis yang ada di tanganku untuk dibakar dan berkata: ‘Aku khawatir jika aku mati sementara hadis-hadis itu masih di tanganmu dari orang-orang yang terpercaya, tetapi tidak diriwayatkan sebagaimana mestinya.’”

Gagasan kodifikasi serupa sempat ditimbang oleh Umar bin Al-Khatthab. Pascaproses diskusi intensif beserta salat istikharah selama sebulan penuh, keputusan final beliau nyatakan:

“Sesungguhnya aku punya hasrat menulis sunnah, aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan Kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampuradukkan

Kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya.”¹¹

Kemiripan (tasyabbuh) dengan tradisi ahli kitab, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, menjadi hal yang dicemaskan oleh Umar bin Al-Khatthab dalam proyek pembukuan hadis. Kitab Allah telah ditinggalkan oleh mereka demi ditukar dengan perkataan manusia, serta riwayat hidup para nabi disisipkan ke dalam kitab suci mereka. Pengabaian terhadap Alquran akibat umat Islam yang sekadar berfokus pada pembacaan hadis sangat dikhawatirkan oleh Umar. Oleh sebab itu, pelarangan terhadap kodifikasi hadis sebenarnya tidak dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, melainkan situasi pada era tersebut dinilai belum mendukung pelaksanaan agenda tersebut.

Metode lisan diterapkan dalam transmisi riwayat dan cuma dipraktikkan saat kondisi mendesak, tepatnya ketika ketetapan hukum amat dibutuhkan oleh umat Islam. Syarat berupa kehadiran saksi yang memperkuat diberlakukan oleh kedua khalifah tersebut sebelum menerima hadis dari tingkat individu. Ikrar sumpah di samping kehadiran saksi bahkan diwajibkan oleh Ali sebelum sebuah riwayat diterima olehnya. Berlandaskan proteksi ketat ini, era “*Khulafā’ Ar-Rāsyidīn*” dijuluki sebagai periode restriksi periwayatan.

Menurut pemaparan Ajaj Al-Khathib selaku Ketua Jurusan dan Guru Besar Hadis dan Ilmunya di Universitas Damaskus, kodifikasi Alquran yang rampung pada era Abu Bakar dan disempurnakan pada masa Utsman kemudian didistribusikan ke beragam wilayah. Pasca-peristiwa itu, kegiatan mempelajari sunah, berdiskusi (bermudzakarah), serta mencatat hadis mulai ditekuni oleh masyarakat, bahkan legalitas dan anjuran kodifikasinya turut digaungkan oleh mereka.¹² Restriksi penulisan sunah yang awalnya dipegang oleh sejumlah sahabat besar akhirnya dilegalkannya, bahkan diserukan oleh mereka begitu proteksi kemurnian Alquran tidak lagi dicemaskan. Sikap ini diambil oleh tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas, Hasan bin Mu’awiyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, serta figur lainnya.¹³

Legalisasi pencatatan hadis berlangsung lewat tahapan yang bertahap (*at-tadarruj*). Seluruh sisa waktu dialokasikan oleh kaum Muslim untuk mendokumentasikan serta menghafal Alquran sewaktu fase turunnya wahyu. Doktrin sunah sekadar disimpan di dalam memori, didistribusikan secara verbal, serta diimplementasikan dalam keseharian berlandaskan segala hal yang disaksikan dan didengar dari figur agung Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan mengenai keabsahan penulisan serta kodifikasi sunah baru dirumuskan oleh para ulama begitu orisinalitas Alquran sukses diproteksi, perbedaan antara Alquran dan catatan sunah mampu dilakukan secara mandiri oleh umat, serta kecemasan akan penelantaran Alquran sirna.

Dokumentasi hadis pada fase awal Islam didominasi oleh inisiatif personal dan bukan merupakan instruksi formal dari otoritas kekhalifahan. Validitas fenomena ini didukung oleh beragam manifestasi, seperti korespondensi dakwah bagi para penguasa serta tokoh imperium, naskah pakta perdamaian, lembaran “*Ash-Shahifah Ash-Shadiqah*” gubahan Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dokumen “*Ash-Shahifah 'Ali*”, teks yang diinstruksikan oleh Nabi bagi Abi Syah saat momen pembebasan kota Mekah,¹⁴ catatan Sa’ad bin Ubadah, dan figur lainnya. Temuan riset Musthafa Al-A’zhami membuktikan bahwa kompilasi hadis selaku rekaman historis telah dikerjakan oleh cukup banyak sahabat maupun *tabi’in*, dengan estimasi berkisar antara 52 hingga 53 orang sahabat,¹⁵ sementara jumlah sebanyak 50 orang sahabat dicatat dalam dokumentasi Abdul Maujud.¹⁶

Keberagaman latar belakang profesi memicu terjadinya kesenjangan volume riwayat di kalangan sahabat. Panggung politik praktis dimasuki oleh figur seperti Umar, Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Di sisi lain, sektor niaga, agraris, peternakan, hingga medan pertempuran digeluti oleh sebagian sahabat lainnya. Polarisasi kompetensi keilmuan pun terjadi;

kepakaran ranah tafsir dimiliki oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, otoritas hukum waris dipegang oleh Zaid bin Tsabit, sementara spesialisasi bidang transmisi hadis didominasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki produktivitas tinggi. Batasan kategori produktivitas tinggi ini merujuk pada kepemilikan koleksi di atas seribu riwayat. Kelompok dengan kuantitas transmisi hadis masif ini diisi oleh enam orang sahabat, yaitu:

1. "Abu Hurairah, dengan 5.374 teks hadis.
2. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dengan 2.635 teks hadis.
3. Anas bin Malik, dengan 2.286 teks hadis.
4. Aisyah Ummi Al-Mukminin, dengan 2.210 teks hadis.
5. Abdullah bin Abbas, dengan 1.600 teks hadis.
6. Jabir bin Abdullah, dengan 1.540 teks hadis."

Tingginya produktivitas sejumlah sahabat dalam mengoleksi riwayat dilandasi oleh beragam faktor pendorong. Faktor tersebut mencakup senioritas interaksi bersama Nabi seperti yang dialami Abdullah bin Mas'ud, loyalitas pengabdian yang panjang seperti lakon Anas bin Malik, kedekatan akses terhadap dinamika domestik rumah tangga kenabian seperti posisi Aisyah, serta tingginya konsistensi studi hadis yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar.

Meskipun Nabi telah berpulang, penyerapan riwayat tetap dilanjutkan oleh Abu Hurairah melalui interaksi dengan para sahabat yang masih hidup hingga melahirkan koleksi hadis yang sangat melimpah. Informasi diserap olehnya dari sekitar 300 lebih sahabat, yang kelak dikompilasi ke dalam "Shahifah Hammam", lembaran milik Abu Hurairah yang dibukukan oleh Hammam. Urgensi historis yang tinggi dimiliki oleh lembaran ini karena naskahnya berhasil diterima oleh generasi kontemporer secara utuh, serta label "Ash-Shahifah Ash-Shahihah" disematkan kepadanya oleh penyusun kitab "Kasyf Azh-Zhunnun". Restorasi teks-teks hadis dari dokumen tersebut kini terdistribusi secara luas ke dalam kodifikasi "Musnad Ahmad", "Shahih Al-Bukhari", serta literatur primer lainnya.

Sebaliknya, volume riwayat yang relatif minim dicatatkan oleh sejumlah sahabat lain, seperti Zubair bin Al-Awwam dengan kisaran 38 hadis, Zaid bin Arqam yang menghimpun sekitar 70 riwayat, serta Imran bin Husain dengan torehan sekitar 180 teks hadis.

Friksi politik yang melibatkan kubu Mu'awiyah dan Ali pada masa kepemimpinan Ali memicu keretakan internal yang serius di tubuh umat Islam. Tiga poros kubu terbentuk akibat disintegrasi tersebut, yaitu:

1. Khawarij, faksi pembelot yang menolak keras resolusi damai antara dua entitas yang berseteru. Afiliasi awal kelompok ini sebenarnya berada di bawah kubu Ali, namun keputusan Ali untuk menerima kesepakatan damai mendorong mereka memutuskan dukungan (Khawarij merupakan bentuk jamak dari kharij yang bermakna keluar).
2. Syiah, barisan loyalis penopang Ali yang diwarnai oleh sikap fanatis hingga berujung pada tindakan sakralisasi figur Ali.
3. Jumhur Muslimin, aliansi yang terfragmentasi ke dalam penyokong otoritas Ali, pendukung supremasi Mu'awiyah, serta kelompok nonblok yang enggan terseret dalam pusaran konflik.

Fabrikasi hadis palsu tidak ragu dilakukan oleh faksi-faksi tersebut demi melegitimasi kebenaran mutlak kelompoknya sekaligus menjaring simpati publik Muslim. Linimasa sejarah mencatat era ini sebagai titik awal kemunculan hadis maudu' akibat imbas langsung dari friksi politik domestik, sebelum akhirnya ditanggapi oleh aneka determinan lain pada fase berikutnya. Sentimen disintegrasi ini juga memicu penolakan kolektif terhadap riwayat yang diproduksi oleh kubu oposisi, mengingat parameter kesahihan yang rigid dimiliki oleh tiap-tiap kelompok. Polarisasi ini tecermin dari sikap fraksi Syiah yang membatasi

penerimaan riwayat hanya pada transmittor dari kalangan ahli bait karena reputasi integritasnya dianggap mutlak. Naskah “Al-Majmu’” menjadi representasi kompilasi hadis sahih versi mereka.¹⁸ Di sisi lain, penolakan total dideklarasikan oleh kaum Khawarij terhadap seluruh riwayat dari para sahabat yang terafiliasi dalam konsensus perdamaian antara kubu Mu’awiyah dan Ali.

Langkah konkret diambil oleh para ulama dari generasi sahabat untuk merespons gejala pemalsuan hadis tersebut. Pemurnian riwayat diperjuangkan dengan kesungguhan yang tinggi, salah satunya melalui perjalanan lintas daerah demi menguji kesahihan teks dan jalur transmisi. Hasil dari verifikasi lapangan ini kemudian disebarluaskan secara terbuka kepada publik muslim.

Perpindahan para sahabat senior ke aneka kota baru seiring ekspansi wilayah Islam pascaperiode “Khulafā’ Ar-Rāsyidīn” (41-98 H) menjadi stimulus lain di balik perjalanan akademis ini. Era migrasi intelektual ini dinilai sebagai masa “Rihlah ‘Ilmiyyah”. Sejak kekuasaan Utsman, Ali, hingga pengujung abad pertama Hijriah, persebaran para sahabat senior terjadi di berbagai teritorial baru untuk mengajarkan Al-Qur’an dan hadis. Kawasan kekuasaan Islam tersebut mencakup Syam dan Irak (17 H), Mesir (20 H), Persia (21 H), Samarkand (56 H), hingga Spanyol (93 H).

Eksplorasi geografis pun ditempuh oleh para sahabat junior guna menghimpun serta memvalidasi otentisitas riwayat dari sesama rekan atau figur yang lebih senior. Pengorbanan Jabir bin Abdullah menjadi contoh nyata, yang mana rihlah ke Syam selama sebulan penuh beliau jalani dengan menjual seekor unta demi ongkos transportasi, sekadar untuk memperoleh satu hadis yang belum pernah didengarnya dari Abdullah bin Unais. Riwayat tersebut berbunyi:

“يَحْشُرُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ عِبَادًا، أَوْ النَّاسَ، عُرَاةً غُرْلًا بَهُمَا”....

“Allah akan menggiring (ke Mahsyar) hamba-hamba-Nya atau para manusia dalam keadaan telanjang, kulup, dan tidak membawa sesuatu (HR. Al-Bukhari, Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi)”¹⁹

Perjalanan jauh dari Madinah menuju Mesir juga diarungi oleh Abu Ayyub Al-Anshari demi menemui Uqbah bin Amir Al-Juhani. Langkah ini diambil hanya untuk mendengarkan langsung sepotong hadis yang belum pernah diketahuinya, yaitu “sabda Nabi ﷺ:

سَتَرُ مَوْءُؤًا فَيُذْنِبُ عَلَى خَرِيَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang menutupi cacat kehinaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupinya besok hari kiamat. (HR. Al-Baihaqi)”

Tingginya dedikasi para sahabat terhadap kelestarian sunnah tercermin dari kerelaan mereka meninggalkan tanah kelahiran berhari-hari, bahkan mendonasikan harta pribadi sebagai bekal berburu hadis kepada para sahabat senior yang bertugas dakwah di perantauan. Semangat membaja dalam menuntut ilmu ini tetap dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Anshari dan Jabir bin Abdullah, walaupun Jabir sendiri sejatinya sudah tergolong sebagai figur yang kaya akan riwayat hadis.

Aktivitas transmisi hadis diramaikan oleh para sahabat yang tersebar di pelbagai wilayah. Domisili di Madinah dipertahankan oleh Aisyah, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudri, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar. Sementara itu, wilayah Makkah ditempati oleh Ibnu Abbas dan Mu’adz bin Jabal. Kawasan Kufah dihuni oleh Abdullah bin Mas’ud beserta para muridnya seperti Masruq. Di Bashrah, terdapat nama-nama seperti Utbah, Anas bin Malik, Abu Barzah, Imran bin Husain, Abu Bakrah, Abdurrahman bin Samurah, dan Ma’qil bin Yasar. Adapun Syam menjadi pusat aktivitas bagi Ubadah bin Ash-Shamit, Abu Ad-Darda’, dan Mu’adz bin Jabal. Terakhir, sekitar 40 orang sahabat bertumpu di Mesir, termasuk Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Sa’ad, Kharijah bin

Hudzaifah, Abdullah bin Harits, serta Mahmiyah bin Juz.

Konklusi dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa bermacam dokumentasi tertulis atau catatan hadis sejatinya telah eksis mendahului instruksi resmi pembukuan oleh kekhalifahan. Rujukan-rujukan historis yang bernilai penting meliputi:

1. “Ash-Shahifah Ash-Shadiqah”, disusun oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash (w. 65 H). Lembaran-lembaran naskah kuno ini memuat sekitar 1.000 riwayat yang bersumber langsung dari lisan Rasulullah atas izin beliau sendiri, yang kelak dinukil oleh Imam Ahmad dalam “Musnad”-nya serta kitab-kitab “Sunan” lain. Predikat “Ash-Shadiqah” melekat pada dokumen tepercaya ini karena pencatatannya dikerjakan secara mandiri tanpa perantara.
2. “Ash-Shahifah Jabir bin ‘Abd Allah Al-Anshari” (w. 78 H), disebarluaskan kembali oleh sebagian sahabat. Pengajaran hadis dijalankan oleh Jabir lewat metode dikte pada majelis ilmu miliknya di Masjid Nabawi.
3. “Ash-Shahifah Ash-Shahihah”, sebuah manuskrip kepunyaan seorang tabi‘in bernama Hammam bin Munabbih (w. 131 H). Sebanyak 138 riwayat yang bersumber dari sahabat senior Abu Hurairah terangkum di dalamnya. Peninggalan ini berhasil diwariskan hingga kini lewat kutipan Imam Ahmad dalam “Musnad”-nya serta Al-Bukhari pada pelbagai bab pembahasan.²⁰

C. PERIODE TABI‘IN

Era ini diidentifikasi sebagai Masa Pengodifikasian Hadis “al-jam‘u wa at-tadwīn”. Kecemasan akan sirnanya petunjuk kenabian seiring berpulangnya para ulama dari unsur sahabat maupun tabi‘in mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) pada pengujung abad ke-1 H untuk memprakarsai pengumpulan serta pembukuan hadis. Perintah tertulis dikirimkan oleh beliau kepada segenap kepala daerah di wilayah Islam agar mengarahkan pemuka agama dan cendekiawan mengompilasi hadis.

“انظروا ح, ديث رسو, ل آلل, صلى آلل, علي, ه وسلم فاجمعوه”

“Lihatlah hadis Rasulullah, kemudian himpunlah ia.”

Instruksi serupa dilayangkan oleh Khalifah dalam sepucuk surat kepada Ibnu Hazm (w. 117 H):

“اكتب لي, بما ثبت عندك من الح, دي, ث عن رسو, ل آلل, صلى آلل, علي, ه وسلم فان, ي, خ, شيث”
“ذروس آل, عل, م وذهاب العلماء

“Tulislah kepadaku apa yang tetap padamu dari hadis Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama.”²¹

Kronologi mengenai siapa figur ulama yang pertama kali menuntaskan amanat Khalifah tersebut masih diperdebatkan. Beberapa tesis menyebut nama Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm selaras dengan naskah perintah di atas. Alternatif pendapat lain mengemukakan nama Ar-Rabi’ bin Shabih, Sa’id bin Arubah, serta Muhammad bin Muslim bin Asy-Syihab Az-Zuhri. Namun, figur Az-Zuhri menempati posisi paling kuat dalam diskursus ini, mengingat peran Ibnu Hazm sekadar menyebarluaskan titah penguasa ke seantero wilayah tanpa melakukan pembukuan praktis. Pelopor riil dalam perampungan proyek kodifikasi bentukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini disematkan kepada Az-Zuhri, sebagaimana perkataannya:

“Kami diperintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun sunnah, kami telah melaksanakannya dari buku ke buku, kemudian dikirim ke setiap wilayah kekuasaan Khalifah satu buku.”

Kesimpulan bahwa Ibnu Asy-Syihab Az-Zuhri merupakan pelopor kodifikasi hadis pada permulaan tahun 100 H di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

dirumuskan oleh para sejarawan serta ulama berdasarkan data tersebut. Predikat ini merujuk pada figur pertama yang membukukan hadis secara formal dan menyeluruh atas titah resmi penguasa. Langkah kolektif sebenarnya telah diinisiasi oleh kaum sahabat serta tabi'in sejak zaman Rasulullah, namun cakupannya belum menyeluruh serta tidak digerakkan oleh instruksi kekhalfahan.

Memasuki abad ke-2 H, perluasan aktivitas pengumpulan dan kodifikasi hadis terjadi secara masif ke seantero wilayah Islam. Gerakan ini dimotori oleh beberapa tokoh, seperti Abdullah bin Abdul Aziz bin Juraij (w. 150 H) serta Ibnu Ishak (w. 151 H) di Mekah, Abdurrahman Abu Amr Al-Auza'i (w. 156 H) di Syria, Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H) di Kufah, Imam Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah, hingga Ar-Rabi' bin Shabih (w. 160 H) di Bashrah.²²

Perekaman hadis pada kurun waktu ini masih memadukan teks sabda dengan ucapan serta fatwa para sahabat. Karakteristik tersebut kontras dengan metode penulisan era terdahulu yang sekadar berwujud catatan sporadis pada lembaran-lembaran (shuhuf) tanpa adanya sistematisasi bab yang teratur.²³ Sebaliknya, penyusunan berbasis tematik bab mulai diterapkan pada periode ini. Sumber materi hadis diekstraksi dari naskah shuhuf peninggalan generasi sahabat terdahulu serta diserap lewat transmisi lisan kaum sahabat maupun tabi'in.

Beberapa literatur monumental yang lahir pada era ini meliputi:

1. "Al-Muwaththa' karya Imam Malik.
2. Al-Mushannaf karya Abdul Razzaq bin Hammam Ash-Shan'ani.
3. As-Sunnah karya Abd bin Manshur.
4. Al-Mushannaf karya Abu Bakar bin Syaybah.
5. Musnad Asy-Syafi'i."

Keberadaan kodifikasi hadis dari zaman tersebut mayoritas tidak berhasil diwarisi oleh generasi modern, dengan pengecualian untuk karya Al-Muwaththa' ciptaan Imam Malik serta "Musnad Asy-Syafi'i" yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i ۷.

Karakteristik nomenklatur kitab mencerminkan metodologi pembukuan hadis pada kurun waktu tersebut, yakni Al-Mushannaf, Al-Muwaththa', dan Musnad. Definisi dari ketiga konsep tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. "Al-Mushannaf": Secara leksikal bermakna sesuatu yang tersistematisasi. Sementara secara terminologis, istilah ini merujuk pada metodologi kodifikasi hadis berlandaskan kategorisasi hukum fikih dengan memuat riwayat marfu', mawquf, sekaligus maqthu'. Contoh konkretnya adalah Al-Mushannaf karya Abdul-Razzaq bin Hammam Ash-Shan'ani.
2. "Al-Muwaththa'": Secara etimologis diartikan sebagai sesuatu yang diringankan atau dimudahkan. Secara konseptual, maknanya identik dengan Mushannaf, yakni format pembukuan hadis yang bersandar pada sistematika hukum fikih serta mengintegrasikan hadis marfu', mawquf, dan maqthu'. Manifestasinya tecermin dalam Al-Muwaththa' karya Imam Malik (w. 179 H) serta Al-Muwaththa' gubahan Ibnu Dzi'ib Al-Marwazi (w. 158 H).
3. "Musnad": Secara kebahasaan bermakna tempat bersandar, sedangkan secara istilah didefinisikan sebagai teknik penyusunan hadis yang berpatokan pada identitas sahabat selaku transmisor riwayat tersebut, misalnya Musnad Asy-Syafi'i. Hal ini mengindikasikan bahwa kompilasi hadis oleh Asy-Syafi'i mengadopsi struktur penulisan yang disandarkan pada nama-nama sahabat yang mentransmisikannya.

Urgensi yang sangat tinggi dimiliki oleh dokumentasi hadis periode awal selaku rekaman saintifik dalam lini masa sejarah. Naskah-naskah ini menjadi kesaksian autentik

bahwa aktivitas pencatatan telah berjalan sejak era Rasulullah, bertransformasi menuju fase kodifikasi formal oleh Umar bin Abdul Aziz, hingga eksis di zaman kontemporer.²⁴

KESIMPULAN

Eksplorasi teoretis serta temuan riset mengenai historisitas pembukuan hadis menghasilkan konklusi bahwa tahapan kodifikasi berjalan secara gradual melintasi zaman Nabi Muhammad SAW, era sahabat, hingga fase tabi'in. Doktrin hadis mayoritas disalurkan melalui kekuatan memori serta transmisi verbal sepanjang masa kenabian, walaupun dokumentasi mandiri selaku catatan personal sudah diinisiasi oleh segelintir sahabat. Strategi proteksi ini diterapkan demi mengantisipasi potensi percampuran antara teks hadis dengan Al-Qur'an.

Kewaspadaan tingkat tinggi melandasi aktivitas penyebaran riwayat pada periode sahabat. Restriksi kuantitas teks, konfirmasi validitas, serta proteksi keaslian hadis ditempuh oleh mereka guna menangkal anomali maupun distorsi makna. Kebutuhan untuk mengawal kemurnian sunah menjadi kian krusial seiring ekspansi geografis imperium Islam serta meletusnya friksi politik yang menstimulus produksi riwayat palsu.

Legalisasi pembukuan hadis secara formal diinisiasi pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui instruksi pengumpulan serta penyusunan hadis secara terstruktur. Tonggak krusial dalam historiografi perkembangan ilmu hadis terpancang lewat terobosan tersebut. Kontribusi yang masif disumbangkan oleh para yurisprudensi seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim dalam merumuskan sekaligus menyempurnakan metodologi kodifikasi ini. Konsekuensinya, signifikansi yang luar biasa dimiliki oleh pembukuan hadis dalam memproteksi otentisitas sunah Nabi Muhammad SAW. Dinamika ini tidak sekadar bertindak sebagai sarana konservasi doktrin keagamaan, tetapi juga memancang fondasi primer bagi evolusi hukum Islam serta metodologi hadis hingga era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. (2012). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. (1999). *Sunan Abi Dawud*. Cairo: Dar Al-Hadits.
- Abu Dzar. (2016). Dinamika periwayatan hadis pada masa sahabat. *Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 45–60.
- Ad-Dainuri, Ibnu Qutaibah. (1995). *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadits*. Beirut: Dar Al-Fikr. Ajaj Al-Khathib. (1989). *As-Sunnah Qabl At-Tadwin*.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (t.th.). *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cairo: Maktabah Al-Aiman.
- Al-A'zhami, Muhammad Mustafa. (t.th.). *Dirasat fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*.
- Al-Khathib Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali. (1949). *Taqyid Al-'Ilmi*.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. (1999). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Cairo: Dar Al-Fajr.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azami, M. M. (1992). *The history of the Qur'anic text from revelation to compilation*.
- Azami, M. M. (2003). *Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Az-Zahrani, Muhammad bin Mathar. (1412 H). *Tadwin As-Sunnah An-Nabawiyyah*. Damaskus.
- Frozi. (2016). Perkembangan hadis pada masa sahabat (taqlil wa tahabbut fi al-riwayah). *Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 126–147.
- Journal of Islamic Studies*, 3(2), 1–23.
- Jurnal Studi Islam*, 10(1), 1–15.
- Lelang, I., Ilyas, M., & Tasbin. (2025). *Studi historis perkembangan hadis dalam Islam*.

Mahmud Ath-Thahan. (t.th.). Taysir Musthalah Al-Hadits. Beirut: Dar At-Tsaqafah Al-Islamiyah.
Thaif: Maktabah Ash-Shiddiq.